



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pasar daerah dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang pengelolaan pasar daerah.

menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang pengelolaan pasar daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66,);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
PASAR DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 9), Diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pasar adalah pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
10. Kios adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
11. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
12. Pelataran/halaman adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  16. Pedagang adalah orang pribadi atau badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  17. Orang pribadi adalah orang perorangan sebagai Subyek Retribusi.
  18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, FIRMA, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  23. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
  24. Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
  25. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat dengan KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los.
  26. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan petak atau lapak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKP yang membidangi pasar.



- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
  - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
  - c. Penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
  - d. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
  - e. Pengedalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak pengguna Kios, KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Los/Bak yang diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar.
  - (3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pedagang:
- a. menyediakan tempat/bak sampah;
  - b. menjaga dan memelihara kebersihan kios, los/bak dan sekitarnya;
  - c. menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
  - d. membuang sampah pada TPS;
  - e. ikut memelihara tanaman/pot bungan yang ada disekitarnya;
  - f. Pedagang harus memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat;
  - g. melakukan registrasi ulang izin penempatan setiap 2 tahun sekali;
  - h. mengurus Surat KBP (Kartu Bukti Pedagang);
  - i. mengurus Surat KIP (Kartu Identitas Pedagang);
  - j. membayar biaya rekening listrik;
  - k. memperpanjang KBP setiap 3 (tiga) tahun sekali dan KIP setiap tahun;
  - l. menyerahkan kembali kios, los/bak kepada Pemerintah Daerah jika kios, los/bak tidak diperkenankan lagi;
  - m. memanfaatkan kios, los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

- n. menaruh/ meletakkan/ menjaga barang dagangannya di dalam kios, los/bak;
- o. membayar retribusi pelayanan pasar.

(2) Larangan bagi Pedagang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios, los/bak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu secara kumulatif;
- b. memperjual-belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
- c. memperjual-belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperjual-belikan kios, los/bak kepada pihak lain;
- e. mengalih-fungsikan kios, los/bak;
- f. melakukan aktivitas jual beli pada kios, los/bak atau lahan pasar yang bukan haknya;
- g. menambah, merombak dan atau merubah bentuk kios, los/bak tanpa izin tertulis dari Bupati Cq. SKPD yang ditunjuk;
- h. menginap dan atau bertempat tinggal di dalam lingkungan pasar;
- i. melakukan praktik percaloan;
- j. menyimpan/memperdagangkan BBM;
- k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- l. melakukan kegiatan yang melanggar Norma Hukum dan Norma Susila;
- m. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
- n. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- o. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- p. menempatkan gerobak di sembarang tempat;
- q. membuang sampah ke sungai/di sembarang tempat;
- r. Membakar sampah;
- s. Memasang terpal/tenda secara semrawut;
- t. Dilarang menempati kios, los/bak tanpa memiliki izin tertulis dari Bupati.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l maka hak penempatan kios, los/bak dapat dicabut oleh Bupati melalui dinas yang membidangi pasar.
- (2) Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) dapat dicabut oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar.



- (3) Pengalihan hak penggunaan kios, los/bak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan kios, los/bak dapat dicabut oleh Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pasar.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Maret 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR: 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :03,12/2018